



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 40/Kpts/Kpu-kab/13.329619/2015

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, menyebutkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 39/Kpts/Kpu-kab/13.329619/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015.
7. Berita Acara Nomor 37/BA/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015

KESATU : Berdasarkan hasil Pengambilan Undian nomor urut, Menetapkan Nomor Urut
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015
sebagai berikut :

NOMOR URUT PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON
1	Hj. Badingah, S.Sos dan Dr. Drs. H. Immawan Wahyudi, M.H
2	Benyamin Sudarmadi dan Haji Mustangid
3	H. Djangkung Sudjarwadi, S.H, LLM dan Endah Subekti Kuntariningsih, S.E
4	H. Subardi, TS dan Dr. Ir. H.Wahyu Purwanto, M.SIE

KEDUA : Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2015, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
digunakan untuk :

- a. Bahan penyusunan daftar calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015;
- b. Bahan penyusunan/pencetakan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015;
- c. Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2015;

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 serta Partai Politik Pengusung Pasangan
Calon untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada Tanggal : 25 Agustus 2015

Ketua,

ttd

MOH. ZAENURI IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KASUBAG HUKUM
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

AGUNG PRIHATIONO M, SH,MM